



Unit Pelayanan SIM

JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

polrespulangpisau.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Penerbitan Sim A Perpanjangan

Pulang Pisau / Unit Pelayanan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. MEMBAWA FOTO COPY E-KTP
2. MEMBAWA SURAT KETERANGAN KESEHATAN DARI DOKTER TANG DITUNJUK
3. MEMBAWA SURAT KETERANGAN LULUS UJI PSIKOLOGI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM


JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

polrespulangpisau.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Pulang Pisau / Unit Pelayanan SIM



- a. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas; b. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon SIM; c. Pemohon SIM mengisi data identitas pada loket BRI yang telah disiapkan; d. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto; e. SIM dapat dicetak / produksi.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

PROSES PENERBITAN SIM, (PROSES 1 JAM) SELESAI, TERHADAP PEMOHON YANG TELAH MELENGKAPI PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN SERTA CETAK SIM

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SIM

JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811
085218671116

polrespulangpisau.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres
Pulang Pisau / Unit Pelayanan SIM

80000

DASAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN POLRI.

Produk Pelayanan

1. SIM A perpanjangan

Pengaduan Layanan

081248315615 (TELP)

HELP DESK TATAP MUKA ADA DI RUANG PELAYANAN